

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Tinjauan Umum Perusahaan

Gambar 4.1: Gedung Operasional PDAM Tirta Indragiri



Sumber: PDAM Tirta Indragiri

Awalnya prasarana air bersih di Kabupaten Indragiri Hilir dibangun pada tahun 1980 dengan paket BNA kapasitas 20 l/dt yang terletak di desa Pulau Palas kurang lebih 13 Km dari kota Tembilahan. Dengan sistem paket Pengolahan Lengkap, sungai Indragiri yang melintasi desa Pulau Palas dijadikan sebagai sumber air baku bagi Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dibangun guna melayani kebutuhan air bersih masyarakat di kota Tembilahan Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 1983 prasarana yang dibangun telah mulai dioperasikan untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat kota Tembilahan dengan membentuk Badan Pengelola Air Minum (BPAM) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 148/KPTS/CK/1983 Tanggal 20 Agustus 1983. Pada tahun 1992, tepatnya Tanggal 28 Nopember 1992 Badan Pengelola Air Minum (BPAM) diserahkan

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terimakan pengelolaanya dari Menteri Pekerjaan Umum RI kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Riau melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor : 759/KPTS/1992, Tanggal 24 Nopember 1992, dan selanjutnya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Riau menyerahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Indragiri Hilir melalui Berita Acara Penyerahan Pihak Pertama (Pemda Tk. I Riau) Nomor : 174/BA/1992, dan Pihak Kedua (Pemda Tk. II Indragiri Hilir) Nomor : 3584/UM.1992/690 Tanggal 28 Nopember 1992. Sebelumnya, tahun 1990, Pemerintah Daerah Tingkat II Indragiri Hilir telah mengesahkan Peraturan Daerah Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri Nomor : 2 Tahun 1990, dan telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor : KPTS.325/VI/91 Tanggal 15 Juni 1991. yang selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Nomor : 11 Tahun 1991 Tanggal 25 September 1991 seri D Nomor 8. Dan selanjutnya sejak tahun disyahnkannya Perda Pendirian tersebut, pengelolaan sarana prasarana air minum sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri sebagai suatu Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dalam Peraturan Daerah tersebut didirikan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memproduksi dan mendistribusikan air yang memenuhi syarat kesehatan kepada masyarakat di kabupaten Indragiri Hilir,
2. Melaksanakan fungsi sebagai suatu perusahaan yang efisien sehingga mampu memperoleh keuntungan untuk mengembangkan pelayanan tanpa melupakan fungsi sosial kemasyarakatan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Mampu menjadi salah satu alternatif sumber pendapatan asli daerah melalui kontribusi keuntungan yang diperoleh tanpa mengabaikan upaya pengembangan perusahaan dan tidak memberatkan masyarakat.

Pada awal beroperasinya, tahun 1992 PDAM Tirta Indragiri hanya mengelola asset-asset yang telah dibangun sejak tahun 1983 dari proyek BPAM yang dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum RI dengan kapasitas produksi 20 l/dt yang berada di desa Pulau Palas yang khusus untuk melayani masyarakat dikota Tembilahan saja.

Sejalan dengan bertambahnya usia, sebagai Perusahaan Daerah, PDAM Tirta Indragiri terus terbenahi dan mengembangkan kinerjanya, sampai awal tahun 2010 telah memiliki 1 kantor pusat yang berada di Tembilahan ibukota kabupaten dan 22 cabang pelayanan yang berada di ibukota kecamatan, salah satunya yaitu terletak di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang.

Sebelum dibukanya cabang PDAM di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang masyarakat kotabaru menggunakan air sungai dan kolam-kolam yang digunakan untuk berbagai aktivitas seperti mandi dan mencuci. Sedangkan untuk air minum masyarakat mengonsumsi air hujan yang ditampung melalui bak-bak besar.

Kemudian pada tahun 1996 PDAM desa Kotabaru mulai dibangun yang kemudian mulai beroperasi pada tahun 1997 yang dipimpin oleh H. Latif dengan kapasitas 10 I/dt yang berada tepat di desa Kotabaru Seberida yang khusus melayani masyarakat desa Kotabaru Seberida. Dengan rentan panjang pipa transmisi 5.000 m, yang berdiameter 200 mm, jenis pipa ACP. Sedangkan untuk pipa distribusinya berdiameter 250 mm jenis pipa DCIP, 250 mm jenis pipa PVC,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

50 mm jenis pipa ACP, 150 mm, 100 mm, 75 mm, dan 50 mm jenis pipa PVC dengan keseluruhan panjang pipa distribusi di desa Kotabaru Seberida 8. 750 m. Dari kapasitas terpasang, jumlah pelanggan yang baru dapat dilayani 150 SR (sambungan rumah) pada tahun 1997 dengan pelayanan 13 jam setiap harinya.

Kemudian dengan bertambahnya penduduk setiap tahunnya maka PDAM di desa Kotabaru Seberida semakin banyak pelanggan dan setiap tahunnya semakin meningkat hingga sampai pada tahun 2014.

4.2 Logo PDAM Tirta Indragiri

Gambar 4.2: Logo PDAM Tirta Indragiri



4.3 Visi dan Misi Perusahaan PDAM Tirta Indragiri

Visi : Menjadi Salah Satu PDAM Terbaik Untuk Katogori PDAM Kabupaten Se-Sumatera 2016.

Misi Perusahaan:

1. Memberikan layanan air minum kepada masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan
2. Meningkatkan kontribusi perusahaan kepada Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia
4. Turut melestarikan Sumber Daya Air

4.4 struktur Organisasi

Bentuk dari perusahaan ini adalah perseroan terbatas, sedangkan tipe organisasi yang digunakan PDAM Tirta Indragiri ini adalah organisasi Lini dan Staff yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Organisasi ini cukup besar, dengan beberapa cabang diseluruh indonesia.
2. Setiap orang bekerja dalam struktur yang jelas karena adanya pembagian kerja.
3. Hubungan kerja antara atasan dan bawahan serta bagian satu dengan yang lain berdasarkan garis komando dan koordinasii.
4. Manusia dalam tipe organisasi dikelompokkan dalam bagian :
 - a. Manusia yang berada digaris
 - b. Manusia yang berada distaf

Kelompok ini adalah mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat operasional dalam organisasi. Dalam organisasi ini terdapat pembagian tugas yang jelas dari para anggotanya. Promosi jabatan dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang karena pimpinan selalu memakai konsep musyawarah dalam memutuskan segala sesuatunya dan dalam situasi yang mendadak pimpinan juga mengambil keputusan tanpa konsultasi dengan beberapa staffnya. Prinsip organisasi ini adalah penempatan orang sesuai dengan kemampuan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Struktur organisasi pada PDAM Tirta Indragiri disusun berdasarkan fungsi-fungsi yang dijalankan, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktur utama membawahi tiga bidang yaitu direktur umum, Direktur teknik dan unit sbb:

1. Direktur Umum, yang dikepalai seorang dengan membawahi dengan tiga bagian:
 - a. Kabag Pembukuan
 - b. Kabag Kas dan Penagihan
 - c. Kabag Umum
2. Direktur Teknik, yang dikepalai seorang dengan membawahi empat bagian sbb:
 - a. Kabag Produksi dan Distribusi
 - b. Kabag Langganan
 - c. Kabag Peralatan Teknik
 - d. Kabag Perencanaan Teknik
3. Unit yang dikepalai seseorang sbb:
 - a. Unit kota baru
 - b. Unit sungai guntung
 - c. Unit sungai salak
 - d. Unit pulau kijang
 - e. Unit teluk pinang
 - f. Unit kuala lahang
 - g. Unit mandah
 - h. Unit sungai piring
 - i. Unit sapat
 - j. Unit enok

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Unit kuala enok
- l. Unit concong luar
- m. Unit sebrang tembilahan
- n. Unit pengalihan keritang
- o. Unit perigi raja
- p. Unit pelanggiran
- q. Unit sungai beringin
- r. Unit kempas jaya
- s. Unit selensen
- t. Unit pulau burung
- u. Unit benteng

Susunan organisasi yang bertanggung jawab pada PDAM Tirta Indragiri di desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang adalah sebagai berikut:

1. Bagian Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Anggota-anggota

Tugas dari bagian pengawas ini adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan maupun manajerial, dan memberikan pertanggung jawaban kepada Bupati Indragiri Hilir, selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi tersebut.

2. Dewan Direksi terdiri dari:
 - a. Direktur utama
 - b. Direktur bidang umum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Direktur bidang teknik

Dewan Direksi bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan kegiatan perusahaan, dan membuat laporan pertanggung jawaban kepada badan pengawas dan Bupati Indragiri.

3. Direktur Umum terdiri dari:

a. Bagian pembukuan

1. Sub Bagian Pembukuan. Bertugas untuk menjaga keuangan perusahaan, dan menyusun laporan keuangan perusahaan.

2. Sub Bagian Pengolahan Rekening. Bertugas untuk menjaga rekening keuangan perusahaan, seperti rekening pembayaran konsumen, dan pengeluaran perusahaan.

b. Bagian Kas Dan Penagihan

1. Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian Keuangan ini bertugas untuk memantau kondisi pemasukan keuangan perusahaan dari pembayaran konsumen.

2. Sub bagian Penagihan. Sub Bagian Penagihan ini bertugas untuk melakukan pemantauan dan penagihan terhadap tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen

c. Bagian Umum

1. Sub Bagian Personalia. Bertugas untuk melakukan pemantauan kinerja karyawan dan melakukan peningkatan mutu karyawan, serta melakukan pengadaan karyawan.

2. Sub bagian Adm Umum dan Gudang. bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap ketersediaan sarana prasarana pendukung

kerja, dan perlengkapan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan air minum kepada konsumen.

4. Direktur Teknik terdiri dari:

a. Bagian Langganan

1. Sub Bagian Pelayanan Langganan. Bertugas untuk melakukan pelayanan terhadap keluhan konsumen terhadap pelayanan pengadaan air minum untuk konsumen.
2. Sub Bagian Pencatatan Meter. Bertugas untuk melakukan pencatatan penggunaan air yang digunakan oleh konsumen dan mengawasi terhadap kecurangan yang dilakukan oleh konsumen.

b. Bagian Produksi dan Distribusi

1. Sub Bagian Produksi. Bertugas untuk mengawasi kualitas air yang tersedia dan melakukan pengawasan terhadap ketersediaan air.
2. Sub Bagian Laboratorium. Bertugas untuk melakukan pengujian terhadap kualitas air yang disalurkan kepada konsumen.
3. Sub Bagian Distribusi. Bertugas untuk menjaga saluran pendistribusian air kepada para konsumen, sehingga air yang disalurkan tidak terkendala.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.